



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 13 TAHUN  
2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung telah terjadi perkembangan dan perubahan tentang Penarikan Dana Dari Rekening Kas Kampung yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan kampung sehingga perlu adanya perubahan atas pengelolaan dana kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5864)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Kaur Umum dan Perencanaan; dan
    - b. Kaur Keuangan.
  - (3) Kasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Kasi Pemerintahan; dan
    - b. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan.
  - (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
    - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
    - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
    - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKam.
  - (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPK.
  - (6) PPKK dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
2. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B, sehingga berbunyi:

Pasal 46A

- (1) Penarikan dana dari Rekening Kas Kampung (RKK) dilakukan melalui Rencana Penggunaan Dana (RPD) Panjar dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Definitif.
- (2) RPD dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang Diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan disetujui oleh Keuchik serta diketahui oleh Camat.

J

- (3) RPD Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan pembangunan dan sarana Prasarana serta pengadaan.
- (4) Pengusulan awal RPD Panjar maksimal 50% dari pagu anggaran kegiatan.
- (5) RPD Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan Non Fisik, Pengadaan dan sarana prasarana

Pasal 46B

- (1) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 46A ayat (1) dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 30 Januari 2020  
5 Jumadil Akhir 1441 H



Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 30 Januari 2020  
5 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR.....522.....